
PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh
Muksalmina
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe
Email : muksalalazizy@gmail.com

Abstract

Marriage is the necessity of every human being in fulfilling the needs of his life as a social creature. Because the issue of marriage is an important affair to maintain the benefit of the whole community, then the State has the right to regulate this business in the form of clear rules with the aim to provide protection of law and order in the life of society. This study examines the legal aspects of marriage that occur in the community i.e. the marriage of Sirri. The marriage is lawful or not in the view of Islamic law and the positive law that often becomes a polemic in society causes a negative impact on the parties involved both husband, wife and child. The results of this research, can be concluded that the marriage of Sirri is valid either by Islamic law or positive law, but in the view of the Islamic law of marriage is unlawful.

Keywords :Marriage of Sirri, Islamic Law & Positive Law.

PENDAHULUAN

Dalam persoalan fikih klasik dibagi kepada 4 (empat) masalah, *pertama*, Ibadah dengan maksud untuk menghasilkan akhirat, *kedua*, *mua'malah* dengan tujuan duniawi agar ada sebab untuk akhirat, *ketiga*, nikah karena syahwat seseorang itu baru ada setelah perutnya terisi maksudnya setelah mampu secara ekonomi baru kita melangsungkan perkawinan, dan yang terakhir adalah *jinayah* dan *mukhasamah* baru muncul disebabkan persoalan ekonomi dan syahwat.

Dalam penulisan ini penulis mengambil tentang permasalahan ketiga yaitu nikah. Nikah pada syara' merupakan sebuah akad yang mengandung pembolehan *watha'* (bersetubuh) dengan menggunakan lafad *inkah* atau *tazwij*. Tujuan dari nikah adalah untuk memelihara keturunan, mengeluarkan air yang dapat memuzarratkan badan dan mendapatkan kelezatan yang terakhir ini kekal hingga didalam surga.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari pengertian diatas perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama bukan melalui proses administrasi pencatatan nikah. Namun, apabila perkawinan tidak dicatat berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa; Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut “Kawin dibawah tangan” atau “Kawin Sirri”. Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak isteri, anak dan keluarga dari pihak isteri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami.

Namun dalam kenyataannya kawin dibawah tangan atau kawin *sirri* banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, nikah *sirri* lebih cenderung merugikan pihak perempuan (istri) dan anak yang lahir dari pernikahan *sirri*. Hal tersebut, sebenarnya kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anaknya yang lahir dari pernikahan *sirri* adalah wajib, namun karena tidak tercatat oleh pegawai pencatatan nikah, maka dengan mudah suami mengingkari kewajibannya atau bahkan meninggalkan dan menelantarkan begitu saja anak dan isterinya, sementara isteri dan anak tidak dapat memperjuangkan haknya karena perkawinan tersebut dianggap tidak ada, hal tersebut disebabkan Pasal 6 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa; perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, sebaiknya masyarakat melakukan pencatatan nikah sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, agar tidak berefek negatif dalam membina rumah tangga dan anak dari hasil dari perkawinan tersebut. Hal tersebut dalam agama juga sangat ditekan untuk menolak kefasidan, makanya ada kaidah yang berbunyi ;

Artinya: “mengenyampingkan kemasalahan lebih utama dari pada mengambil kemasalahan”.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, umat Islam dituntut untuk patuh pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah selama bertujuan untuk menciptakan kemasalahan. Adapun seorang

anak yang dilahirkan berdasarkan pernikahan *sirri* (tanpa tercatat di KUA), tidak memiliki pengakuan resmi oleh pemerintah sehingga tanggungjawab seorang ayah tidak bisa diproses secara hukum.

Kasus nikah *sirri* yang berdampak negatif baik pada perempuan (istri) dan anak, namun yang disayangkan masyarakat Indonesia masih mempraktekkan pernikahan *sirri*. Padahal pemerintah sudah menggratiskan untuk pernikahan apabila dilakukan akad di kantor Urusan Agama (KUA). Sebenarnya mengenai pernikahan *sirri* banyak persoalan yang muncul yang perlu dikaji baik dari aspek sosialogis dan psikologis.

Berdasarkan persoalan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji “Pernikahan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam penelitian ini, penulis menyampaikan gagasan dan solusi dari segi aspek hukum Islam dan hukum positif dalam persoalan nikah *sirri*, supaya terlepas baik di pengadilan dunia maupun di pengadilan akhirat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nikah *Sirri*

Nikah *sirri* merupakan nikah yang dirahasiakan dengan berbagai macam alasannya baik seseorang ingin berpoligami ataupun disebabkan hal lainnya. Wahbah al-Zuhayli dalam karangannya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, beliau mengutip pengertian nikah *sirri* menurut pandangan ulama klasik, yaitu pernikahan yang memenuhi segala syarat dan rukum nikah dalam pandangan syara’ tetapi sang suami berwasiat kepada para saki untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Maka untuk menjaga rahasia tersebut para mempelai tidak melakukan resepsi pernikahan (*walimah al-arusy*).

Hukum tentang nikah *sirri* para ‘alim ulama berbeda pandangan, mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan Syafi’iyyah, Hanafiyyah dan Hanabiah berpendapat bahwa nikah *sirri* hukumnya sah dan boleh. Pendapat tersebut berdasarkan kepada hadits Rasulullah

SAW Artinya : “Difardhukan diatas kalian dalam melakukan pernikahan wajib ada wali dan 2 (dua) orang saksi”. (HR: Ibnu Abbas).

Berdasarkan hadits tersebut para ulama menyimpulkan bahwa sahnya pernikahan disaat sudah ada 2 (dua) orang saksi dan wali yang adil. Namun, dalam hal ini Ibn Hazm, Ibn Mundzir, dan Dawud al-Dhahiri menilai bahwa pernikahan sirri hukumnya makruh. Para alim ulama yang berpandangan bahwa hukum nikah *sirri* adalah makruh juga dengan dilandasi dalil dari hadits Rasulullah SAW yaitu : “*umumkanlah pernikahan ini, tempatkanlah di mejid, pukullah rebana, sembelihlah hewan walaupun hanya seekor kambing*”. Sabda nabi tersebut merupakan anjuran dan bukan perintah yang mengikat (*al‘amr ghayr al-lazim*) walaupun digunakan dengan lafadh perintah (*amr*), jadi para alim ulama tersebut berkesimpulan bahwa pernikahan yang dirahasiakan hukumnya makruh.

Dalam hal tersebut, ulama dari Malikiyyah berbeda pendapat dengan 2 (dua) pendapat diatas. Malikiyyah berpendapat bahwa nikah *sirri* hukumnya haram dan tidak sah dengan ketentuan apabila mensyaratkan kepada 2 (dua) orang saksi untuk menyembunyikan pernikahan tersebut.

2. Penyebab Nikah *Sirri*

Penyebab nikah *sirri* dalam masyarakat disebabkan ada mengandung sesuatu masalah atau ada yang dirahasiakan. Dengan demikian, orang melakukan nikah *sirri* dengan tujuan untuk menjaga jati diri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan *sirri*. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pernikahan *sirri* adalah sebagai berikut:

- a. Faktor belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan pergaulan bebas yang si wanita sudah hamil atau terperangkap oleh warga karena melakukan hal yang tidak senonoh menyebabkan malu keluarga, untuk menutup aib tersebut dilakukanlah pernikahan *sirri*. Ada juga penyebab nikah *sirri* anak di bawah disebabkan sudah saling cinta dan sering bersama seperti yang terjadi di Desa

Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sepasang kekasih belia, ZA (14) dan IR (15) melangsungkan pernikahan *sirri* dikamoung halamannya, bahkan sepasang kekasih tersebut juga pernah diundang di acara “Hitam Putih” rabu 18 Juli 2018.

- b. Faktor ikatan kerja atau sekolah. Disebabkan adanya ikatan kerja atau sekolah menyebabkan pernikahan *sirri* adalah solusi agar tidak dikeluarkan dari tempat dia bekerja atau sekolah.
- c. Anggapan dalam masyarakat bahwa nikah *sirri* sah menurut agama, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebagai persyaratan administrasi. Hal tersebut disebabkan bahwa masyarakat Indonesia lebih cenderung pada norma agama tentang syarat dan sahnya perkawinan secara tidak sadar mengabaikan kewajiban mematuhi *ulil amri* (pemerintah) yang diperintahkan dalam agama Islam selama mengandung kemaslahatan.
- d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, akibatnya mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pernikahan *sirri*. Padahal tentang pencatatan perkawinan sangat jelas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974.
- e. Faktor sosial didalam masyarakat yang sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada laki-laki yang melakukan poligami, maka untuk menghindari stigma tersebut seseorang melakukan pernikahan secara *sirri*.
- f. Sulitnya aturan poligami, salah satu syarat yang sulit untuk dipenuhi adalah Pasal 5 UU. No. 1 Tahun 1974 yaitu harus mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Walaupun dalam undang-undang tersebut dengan tuju untuk memperkecil terjadinya poligami bagi laki-laki yang sudah nikah dengan tanpa alasan yang jelas. Disebabkan

demikian akhirnya suami mengambil jalan pintas untuk melakukan pernikahan *sirri* dikarenakan sulit untuk mendapatkan izin sebelumnya.

- g. Tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap orang yang melakukan pernikahan *sirri*, menyebabkan pernikahan *sirri* adalah solusi disaat tidak tercapai pernikahan secara resmi. Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 menyatakan:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pelaku nikah *sirri* yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat diproses secara hukum dengan tujuan untuk memberikan contoh atau gambaran bagi yang lain terhadap dampak negatif yang terjadi dalam pernikahan *sirri* terhadap suami, istri dan anak. Sebaliknya disaat tidak diambil tindakan yang tegas, masyarakat menganggap bahwa pernikahan *sirri* dibolehkan dan tidak berefek negatif sehingga menjamur terjadi praktek pernikahan *sirri* di Indonesia.

3. Hukum Pencatatan Nikah dalam Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam senantiasa berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dengan sebab tuntutan sosiologis, perubahan *illah* (alasan) hukum, dan pertimbangan kemaslahatan. Pada zaman terdahulu dalam melakukan pernikahan cukup dengan dihadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan pernikahan dan tidak perlu untuk melakukan pencatatan nikah, maka dalam persoalan saksi disyaratkan harus orang yang adil dengan tujuan untuk memberikan

keterangan yang diperlukan guna kepentingan persoalan perkawinan apabila terjadi sesuatu. Pencatatan pernikahan sangat diperlukan disebabkan perubahan sosial didalam masyarakat yang merebaknya krisis moral yang ditandai antara lain oleh banyaknya penyelewengan praktek pernikahan yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak, maka pencatatan perkawinan menjadi hal yang mendesak untuk melindungi hak dan kewajiban kedua mempelai dan anak. Pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan mengingat dalam beberapa kasussering terjadi sudah meninggal dunia atau hilang ingatan, sehingga mereka tidak dapat dihadirkan disaat terjadi sengketa dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, pencatatan dapat berfungsi sebagai penguat keabsahan perkawinan dan sebagai dokumen yang mudah dirujuk disaat terjadi sengketa antar keluarga, baik kasus pengingkaran terhadap anak ataupun terhadap istri di saat suami tidak memberi nafkah kepada si isteri dan anak.

Pencatatan resmi dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 merupakan aturan yang sangat penting dan memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Dalam QS. Al-Baqarah [2] : 282 Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar utang-piutang dan transaksi perdagangan harus dicatat sebagai bukti disaat terjadi sengketa. Para ulama dalam persoalan tersebut berbeda pendapat tentang hukum mencatat hutang dan transaksi. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan kewajiban, sedangkan sebagian lainna berpendapat bahwa perintah tersebut

menunjukkan kesunnahan untuk mencatat. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa, dalam konteks sekarang ayat tersebut dengan jalan *qiyas* (analogi) terhadap pencatatan nikah, dimana hukum mencatat utang-piutang wajib begitu juga dengan hukum pencatatan nikah. Hal tersebut senada dengan yang diatur dalam UU Perkawinan yaitu harus dicatat dengan tujuan untuk menjaga *hifz al-nasli* (menjaga keturunan) dan kaidah fikih *ijad al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kefasidan) dalam hal ini disebabkan ada sebagian masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap anaknya.

Dalam hal perlunya pencatatan nikah sekarang juga dikenal sebuah prinsip dalam kaidah fikih *taghaiyur al-ahkam bi taghaiyur al-azminah wa amkinah wa al-ahwal wa al-'adat* (perubahan hukum disebabkan perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat), para fuqaha menilai bahwa kehadiran wali dan 2 (dua) orang saksi sudah cukup untuk menjadi bukti keabsahan nikah dan dapat menepis fitnah dari masyarakat. Namun, seiring perkembangan kondisi sosial juga mempengaruhi terhadap hukum nikah yang dulu tidak perlu dicatat sekarang harus dicatat dengan tujuan untuk menolak fitnah dalam masyarakat dan dalam kaidah yang lain tentang wajibnya pencatatan nikah yaitu *al-tasarruf al-imam 'ala ra'iyah manuthu al-maslahah* (kebijakan imam kepada rakyatnya harus atas dasar maslahat) dalam hal ini peraturan pemerintah adalah untuk menjaga keturunannya sebagai generasi yang baik untuk masa depan, disaat adanya kemaslahatan masyarakat wajib mengikuti daripada aturan tersebut.

Pencatatan nikah nikah mempunyai manfaat yang cukup banyak, antara lain dokumentasi tertulis akan bertahan lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas. Dokumentasi pernikahan lebih mudah dirujuk dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga, dapat dijadikan sebagai sensus penduduk, memudahkan data administrasi negara dan masih banyak manfaat lainnya.

4. Menyesuaikan antara Fikih Nikah dengan UU Perkawinan

Selama ini didalam masyarakat terdapat perbedaan pandangan mengenai persoalan nikah *sirri*. Ada sebagian tokoh agama masih berani menikahkan masyarakat walaupun tanpa pencatatan resmi dari KUA. Berdasarkan pemahaman terhadap fikih klasik, para tokoh agama tersebut beralasan tentang keabsahan nikah cuup dengan hadir wali dan dua orang saksi meskipun tanpa pencatatan nikah secara resmi dari KUA. Menyikapi persoalan tersebut penulis memiliki pandangan yang selaras dengan fatwa Syaikh Umar Hasyim, beliau pernah menjabat sebagai rektor al-Azhar, yang mengatakan bahwa nikah atau menikahkan dengan tidak melakukan pencatatan resmi hukumnya adalah haram walaupun memenuhi syarat rukun sahnya nikah. Nikah yang tidak dicatat berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban menjalankan aturan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT; “*Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin kalian*” (QS: Al-Nisa: 59). Dengan demikian, keharaman nikah tanpa pencatatan resmi disebabkan bertentangan dengan undang-undang dan intruksi pemerintah yang wajib ditaati oleh rakyat dengan ketentuan selama aturan tersebut bernilai kebaikan terhadap rakyatnya, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih “*tasharruf al-imam 'ala ra'iyah manuthun bi al-maslahah*.”

Dalam hal tersebut, meskipun sah pernikahan tersebut tetapi haram disebabkan melanggar peraturan pemerintah hal tersebut bila dilihat dari kacamata ushul fiqh, hukum sah tetapi haram tersebut muncul dari teori bahwa “larangan” menikah tanpa pencatatan resmi merupakan “faktor eksternal” (dalam ushul fikih disebut *amrun kharij*), sehingga keabsahan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan sah nikah secara prosedural syar'i. Maka, bagi masyarakat yang sudah terlanjur menikah tanpa pencatatan diwajibkan mengajukan istbat nikah kepada pihak yang bertugas, dalam hal ini adalah Mahkamah

Syari'ah untuk di Aceh dan Pengadilan Agama untuk wilayah di luar Aceh.

Maka, dalam hal melakukan itsbat sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Timbulnya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan nikah itu.

Dengan demikian, di Indonesia sebenarnya masih diberi peluang untuk melakukan nikah *sirri* dengan catatan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah wajib mengesahkan pernikahan tersebut selama tidak bertentangan dengan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan mengenai permasalahan pencatatan nikah yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (1) dalam KHI merupakan aturan untuk menertibkan administrasi dan memberi kepastian hukum bukan dalam hal untuk sah atau tidak sahnya perkawinan. Menurut penulis sepatutnya undang-undang tentang perkawinan harus direvisi mengingat persoalan nikah *sirri* sampai sekarang belum teratasi dengan jangka waktu sudah 46 tahun, dengan tidak memberi lagi ruang untuk itsbat nikah dan pencatatan nikah bukan semata untuk memenuhi administrasi.

Dalam persoalan tersebut Ali al-Harawi berpendapat bahwa sahnya nikah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang mencakup perwalian, kesaksian, mahar, ijab qabul, dan pencatatan resmi oleh negara. Namun, tentang sah atau tidaknya pernikahan dikalangan para ulama masih terjadi perbedaan pendapat.

Dalam hal tersebut, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah harus selektif dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah agar tidak terjadi keruwetan hukum dan memberi peluang untuk orang melakukan nikah *sirri*, dan terhadap tokoh agama juga harus pro aktif mensosialisasikan tentang keharaman nikah *sirri* karena bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan, hukum pernikahan *sirri* adalah sah baik secara hukum Islam ataupun hukum positif tetapi haram hukumnya selama tidak ada halangan untuk mencatat perkawinan dikarenakan peraturan pemerintah wajib dipatuhi disebabkan mengandung kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Syafi', t.t, *Ianah al-Thalibin*, Jld : III, t.t., Semarang : Toha Putra.
- [2] Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, t.t. Semarang : Toha Putra.
- [3] Ahmad Bin Muhammad Bin Muhammad 'uthman al-Zarqa', *SYarh al-Qawā'id al-fiqhhiyyah*, cet. IV, 1996, Damsyik: Dār al-qalam.
- [4] Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Vol. IX, t.t. Damaskus: Dar al-Fikr.

-
- [5] Ibn al-Hajar, *Fath al-Bari*, Jld. XIII, Maktabah Syamilah.
- [6] Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Muassasah Risalah, Vol. VI.
- [7] Tajjudin Abd al-Wahhab ibn al-Subki, *Jam'u al-Jawami'*, 1947, (Dar Ihya al-Kutub.
- [8] Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nadhair*, 1992 Beirut : Dar al-Kutb al-Ilmiyah.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN